



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu diatur Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Fungsi Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unit kerja pada Dinas yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan berupa layanan laboratorium kesehatan.
9. Direktur adalah Direktur BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
10. Manajer Keuangan dan Operasional BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab atas pemakaian anggaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
11. Manajer Teknis adalah Penanggung Jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
12. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

13. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dimaksudkan supaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. responsif; dan
 - d. independen.
- (2) Pola Tata Kelola bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

Pasal 3

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan keterbukaan informasi dalam pengelolaan pelayanan dan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan pengelolaan Laboratorium Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.

- (4) Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan secara profesional.

BAB II

RUANG LINGKUP POLA TATA KELOLA

Pasal 4

BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan diselenggarakan berdasarkan Pola Tata Kelola yang di dalamnya memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas dan fungsi, tanggungjawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

KELEMBAGAAN LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu Posisi Jabatan

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Manajer Keuangan dan Operasional; dan
- c. Manajer Teknis.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Manajer Keuangan dan Operasional dan Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Pembagian Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. menyusun Rencana Strategis (Renstra);
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Manajer Keuangan dan Operasional dan Manajer Teknis kepada Walikota;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan yang dilakukan oleh Manajer Keuangan dan Operasional dan Manajer Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan kepada Walikota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum keuangan, operasional dan teknis.

Pasal 9

- (1) Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Pegawai Negeri Sipil, Manajer Keuangan dan Operasional ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 10

- (1) Manajer Keuangan dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Manajer Keuangan dan Operasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan dan operasional.
- (3) Manajer Keuangan dan Operasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Manajer Keuangan dan Operasional, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 11

- (1) Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Manajer Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Manajer Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 12

Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. telah habis masa jabatan atau masa kontraknya;
- c. mengundurkan diri berdasarkan alasan yang patut;
- d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik setelah dilakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan; dan
- g. dipidana penjara dengan kekuatan hukum tetap karena dipersalahkan melakukan tindakan pidana.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Semarang dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara vertikal dan horizontal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.

Pasal 14

- (1) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi internal; dan
 - b. koordinasi eksternal.
- (2) Koordinasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari koordinasi antar:
 - a. pegawai;
 - b. unit kerja; dan/atau
 - c. pejabat pengelola.

- (3) Koordinasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari koordinasi dengan:
- a. dinas;
 - b. instansi lain;
 - c. pengguna jasa; dan/atau
 - d. mitra kerja.

Pasal 15

Prinsip integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah proses penyesuaian diantara unsur yang berbeda untuk mencapai keselarasan/keserasian fungsi.

Pasal 16

Prinsip sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c adalah proses pengaturan jalannya beberapa kegiatan pada saat yang bersamaan.

Pasal 17

Prinsip simplifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d adalah pembagian pekerjaan menjadi lebih kecil, dilaksanakan sesuai kompetensinya, sehingga hasil pekerjaan cepat, tepat dan akurat tanpa mengurangi prosedur kerja yang ditetapkan.

BAB V

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan; dan
 - b. pendukung.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pengukuran, penetapan dan pemeriksaan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan masyarakat.
- (3) Fungsi pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan semua kegiatan yang mendukung fungsi pelayanan.

Bagian Kedua
Fungsi Pelayanan

Pasal 19

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:

- a. laboratorium klinik; dan
- b. laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Fungsi pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan salah satu penunjang Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang mencakup upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan.
- (2) Fungsi pelayanan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
 - a. hematologi;
 - b. kimia klinik;
 - c. mikrobiologi klinik;
 - d. parasitologi klinik;
 - e. imunologi klinik;
 - f. patologi anatomi; dan
 - g. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Fungsi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang mencakup upaya pemeliharaan kesehatan, penyehatan lingkungan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman dan bahan berbahaya.
- (2) Fungsi pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan pemeriksaan di bidang:
 - a. mikrobiologi;
 - b. fisika;
 - c. kimia; dan
 - d. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Fungsi Pendukung

Pasal 22

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana;

- c. pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan;
- d. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal;
- e. pelaksanaan kegiatan kalibrasi alat-alat laboratorium;
- f. pelaksanaan sistem rujukan Laboratorium Kesehatan;
- g. pelaksanaan pengelolaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL);
- h. pelaksanaan jejaring dan kemitraan;
- i. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- k. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, administrasi dan pelaporan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi;
- m. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- n. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas dan fungsi ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perjanjian kontrak.

Pasal 24

- (1) Syarat dan ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat dan ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh pegawai dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan mengikutsertakan seluruh pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Bagian Kedua Remunerasi

Pasal 27

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 28

Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pembina

Pasal 29

Pembina BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri atas:

- a. Pembina Teknis; dan
- b. Pembina Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua Pengawas

Pasal 31

Pengawas BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Satuan Pengawas Internal.

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur;
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 33

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan barang milik daerah di BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD bidang kesehatan;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB VIII

TARIF LAYANAN

Pasal 34

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Direktur menyusun dan mengusulkan tarif layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan;

- b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi; dan
 - e. unsur lainnya yang diperlukan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTASEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 80